



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sangat penting diselenggarakan untuk menyiapkan tumbuh kembang anak secara optimal;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

3. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Pendidik PAUD adalah guru, guru pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
5. Penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal.
6. Pengawas PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini Formal.
7. Satuan PAUD adalah Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis atau bentuk lainnya pada jalur informasi, dan jalur pendidikan informal yang diselenggarakan melalui keluarga atau lingkungan.
8. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul sesuai dengan keahlian masing-masing.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Bantul.

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
16. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bantul.

#### Pasal 3

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD yaitu:

- a. terwujudnya Anak Usia Dini yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindunginya Anak Usia Dini dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- d. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- e. terselenggaranya pelayanan yang terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait; dan

terwujudnya komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah kalurahan dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

#### Pasal 4

- (1) Prinsip Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD yaitu:
  - a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
  - b. pelayanan yang berkesinambungan;
  - c. pelayanan yang nondiskriminasi;

- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
  - e. partisipasi masyarakat;
  - f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
  - g. tata kelola yang baik.
- (2) Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan Anak Usia Dini secara utuh meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.
- (3) Pelayanan yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pemberian layanan pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (4) Pelayanan yang nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian layanan pengembangan Anak Usia Dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan kepada seluruh Anak Usia Dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak, dan suku agama ras antargolongan.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan, dan tahap evaluasi pada Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (6) Berbasis budaya yang konstruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (7) Tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu pengelolaan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN

#### Pasal 5

Arah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini-Holistik Integratif pada Satuan PAUD dilakukan melalui:

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

## BAB III

### STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

##### Strategi

#### Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD dilaksanakan secara terkoordinasi dengan seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kalurahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD dilakukan dengan menerapkan:
  - a. Standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyediaan layanan PAUD yang menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di semua Kalurahan.
- (3) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi pada Satuan PAUD, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pendidik PAUD dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan layanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- f. peningkatan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
- g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha dan industri, Organisasi Mitra, dan Organisasi Profesi.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 7

- (1) Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD yaitu:
  - a. masyarakat terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini pada Satuan PAUD;
  - b. Pendidik PAUD dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD;
  - c. kader masyarakat meliputi Pos Pelayanan terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan kader masyarakat yang sejenis;
  - d. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan;
  - e. perguruan tinggi, Organisasi Profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
  - f. media massa; dan
  - g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan industri, mitra pembangunan nasional dan internasional.

- (2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
  - b. Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, dan bentuk lain yang sederajat pada jalur PAUD nonformal; dan
  - c. jalur pendidikan informal diselenggarakan melalui keluarga atau lingkungan.

### Bagian Ketiga Penyelenggaraan

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengupayakan ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD.
- (3) Ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program PAUD.
- (4) Penyelenggaraan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### PENYEDIAAN LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

#### Pasal 9

- (1) Dinas dan Pemerintah Kalurahan melaksanakan pendataan, perhitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD.
- (2) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan/atau masyarakat.

- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 10

- (1) Satuan PAUD berperan sebagai penyelenggara layanan PAUD secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan oleh Dinas.
- (2) Layanan PAUD secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

#### Pasal 11

Satuan PAUD dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif harus:

- a. mengacu pada Standar Nasional PAUD, kurikulum PAUD yang berlaku, dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan;
- b. memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar dan bekerja sama dengan instansi dan mitra terkait;
- c. menerapkan kurikulum kedalam program pembelajaran yang memuat komponen pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Satuan PAUD;
- e. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama, praktisi anak, dan/atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- f. memperluas jaringan kemitraan dengan Organisasi Profesi dan Organisasi Mitra;
- g. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak; dan
- h. melaporkan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang dilaksanakan oleh Satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

BAB V  
PERAN DAN TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyuluhan sekolah ramah anak, dan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesejahteraan.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di Satuan PAUD meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala;
  - b. intervensi gizi;
  - c. imunisasi;
  - d. promosi kebersihan diri;
  - e. pengenalan makanan gizi seimbang;
  - f. pemantauan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang;
  - g. pengenalan Penanganan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
  - h. pemberian makanan bayi dan anak meliputi Inisiasi Menyusu Dini, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Makanan Pendamping Air Susu Ibu, dan penyusuan sampai usia 2 (dua) tahun; dan
  - i. promosi Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan pengasuhan di Satuan PAUD, serta penyuluhan tentang pengasuhan kepada orang tua.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan rehabilitasi sosial untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran, penyuluhan kepada orang tua, dan/atau layanan sosial di Satuan PAUD.

- (6) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan Anak Usia Dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan.
- (7) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan pelayanan dan fasilitasi dalam pemenuhan sarana prasarana yang layak untuk Anak Usia Dini.
- (8) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, dan penyuluhan kepada Pemerintah Kelurahan terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD.
- (9) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan informasi dan publikasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (10) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan perlindungan dan keamanan dalam layanan transportasi dan jalan raya.
- (11) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan kearsipan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan perpustakaan dan pemanfaatan waktu luang pada Anak Usia Dini.
- (12) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait penanggulangan bencana pada Satuan PAUD.
- (13) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan sekolah dan sekolah adiwiyata pada Satuan PAUD.

- (14) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (15) Kepolisian Resor Bantul melaksanakan tugas pokok fungsi kepolisian dan melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pendidikan dan penyuluhan kepada tenaga kependidikan dan peserta didik di Satuan PAUD.
- (16) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada layanan RA/BA.
- (17) Organisasi mitra melaksanakan pendampingan, pembinaan, dan sebagai mitra kerja Satuan PAUD.
- (18) Tokoh masyarakat melaksanakan pendampingan, pembinaan dan mitra kerja Satuan PAUD dalam memberikan fasilitasi, advokasi, penyuluhan terkait dengan nilai dan budaya setempat yang sesuai dengan konten Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

### Pasal 13

Satuan PAUD dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

## BAB VI

### GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

## Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
  - b. Wakil Ketua 1 : Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pengendalian.
  - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Kepolisian Resor Bantul;
  - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
  - c. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan;
  - d. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan;
  - e. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
  - f. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - g. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial;
  - h. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - i. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman;
  - j. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
  - k. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi;
  - l. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - m. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah;
  - n. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan;

- o. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup;
  - p. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
  - q. Organisasi mitra; dan
  - r. Tokoh masyarakat.
- (4) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD; dan
  - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas melaksanakan rapat koordinasi minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 17

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang pendidikan.

BAB VII  
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif merupakan pedoman bagi Gugus Tugas dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 19

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yaitu:

- a. peningkatan derajat kesehatan dan gizi ibu dan anak usia dini;
- b. peningkatan kesiapan anak untuk bersekolah;
- c. menjadikan anak berakhlak mulia;
- d. peningkatan kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan;
- e. peningkatan internalisasi nilai-nilai agama dan pemanfaatan kearifan lokal;
- f. peningkatan akses dan pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini;
- g. peningkatan kemampuan ketenagaan pelayanan pengembangan anak usia dini; dan
- h. peningkatan pembiayaan untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 20

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dinas, Perangkat Daerah dan mitra terkait melaksanakan pemantauan dalam rangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pemantauan yang dikembangkan oleh Dinas, Perangkat Daerah, dan mitra terkait.
- (4) Pengisian instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan PAUD dan diverifikasi oleh Penilik PAUD atau Pengawas PAUD.

Pasal 23

- (1) Satuan PAUD melaksanakan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas melaporkan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan menyampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran;
  - e. permasalahan yang dihadapi;
  - f. upaya yang telah dilakukan; dan
  - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Tokoh masyarakat melaksanakan pendampingan, pembinaan dan mitra kerja Satuan PAUD dalam memberikan fasilitasi, advokasi, penyuluhan terkait dengan nilai dan budaya setempat yang sesuai dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran dan pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana, dan prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 150



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 150 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA  
 DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
 HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022-2026

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KONDISI AWAL	TARGET					RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Edukasi kepada anak usia dini	Mengubah <i>mindset</i> Polisi yang menakutkan menjadi Polisi yang bersahabat dengan masyarakat, agar anak tidak takut pada sosok Polisi	Jumlah pemberian edukasi ke PAUD	Anak memiliki kedisiplinan, perlindungan diri, dan tidak takut pada Polisi	1 Kunjungan	10 Kegiatan	Pengenalan ketertiban, kedisiplinan dan perubahan <i>mindset</i> "Polisi menakutkan" sejak dini	Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bantul				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pendidikan Lalu Lintas sejak dini	Terlaksanakannya pendidikan lalu lintas sejak dini sehingga meningkatkan pengetahuan anak usia dini tentang aturan dan etika berlalu lintas	Jumlah pemberian pendidikan ke PAUD	Setiap PAUD dapat menerapkan pendidikan lalu lintas sejak dini ke dalam kurikulum sehingga tercipta kamseltibcar lantas	-	10 Kegiatan	Berkoordinasi dengan dinas terkait selanjutnya mendistribusikan buku Pedoman Lalu Lintas (PLL) kepada sekolah penyelenggara	Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Bantul				
3	Perlindungan hukum terhadap anak sesuai UU perlindungan anak	Penguatan jejaring lembaga perlindungan anak	Jumlah sosialisasi ke pengajar PAUD	Terjalannya jejaring perlindungan anak	-	5 Kegiatan	10 Kegiatan	15 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan	Sosialisasi terhadap pengajar PAUD terkait Undang-Undang Perlindungan Anak serta hak anak dalam mendapatkan perlindungan anak	Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Pengawasan BOP PAUD	Terlaksananya pengawasan terhadap Lembaga PAUD di Kabupaten Bantul	40 PAUD	0 (Belum pernah dilaksanakan pengawasan)	v	v	v	v	v	Melaksanakan evaluasi pengelolaan dana BOP PAUD	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
5	Peraturan/Keputusan Daerah tentang PAUD-HI	Persentase anggaran untuk melaksanakan peraturan/kebijakan tersebut	Meningkatkannya anggaran 10 %	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan PAUD HI 2022 - 2026	-	v	v	v	v	v	Penganggaran untuk pelaksanaan RAD 2022-2026 dan meningkat setiap tahunnya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
		proses penyusunan peraturan/kebijakan daerah dan pelaksanaan peraturan/kebijakan, memperhatikan kepentingan masing-masing pihak	100% keterlibatan seluruh stakeholder dalam penyusunan kebijakan	Perbup PAUD-HI dengan RAD yang berlaku untuk Tahun 2022 - 2026	Draf RAD 2022-2026	v					Menyusun Perbup PAUD HI	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Terlembaganya Gugus Tugas	Gugus Tugas PAUD HI	Gugus PAUD HI meningkatkan alokasi anggaran 5% dalam setaip tahunnya	Gugus tugas aktif	Belum ada Gugus Tugas PAUD-HI	N/A	v	v	v	v	Pembentukan Gugus tugas PAUD HI. Melakukan pertemuan rutin Monev pelaksanaan program PAUD HI	a. Bappeda b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
			Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI	Adanya RAD PAUD HI	Sudah ada Draf RAD PAUD HI 2022 - 2026	v	v	v	v	v	Menyusun RAD PAUD HI 2022 - 2026	a. Bappeda b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
		Gugus Tugas PAUD HI	Gugus PAUD HI meningkatkan alokasi anggaran 5% dalam setiap tahunnya	Gugus tugas aktif	Belum ada Gugus Tugas PAUD HI	N/A	v	v	v	v	Pembentukan Gugus tugas PAUD HI. Melakukan pertemuan rutin Monev pelaksanaan program PAUD HI	a. Bappeda b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI	Adanya RAD PAUD HI	Sudah ada Draf RAD PAUD HI 2022 - 2026	v	v	v	v	v	Menyusun RAD PAUD HI 2022 - 2026	a. Bappeda b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
		Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PAUD HI	Adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PAUD HI	Adanya monev PAUD HI	Belum ada tim Evaluasi pelaksanaan RAD PAUD HI 2022 - 2026	v	v	v	v	v	Melakukan monitoring dan evaluasi RAD PAUD HI	a. Bappeda b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
		Data dan Informasi PAUD lengkap dan teragregasi	Adanya Data dan Informasi Profil PAUD lengkap dan teragregasi	Adanya profil PAUD HI Kabupaten Bantul	Belum ada profil PAUD HI Kabupaten Bantul	v	v	v	v	v	Menyusun Profil PAUD HI Kabupaten dan di Update setiap tahun sekali	a. Bappeda b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Kebutuhan penyelenggaraan PAUD HI	Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam penyelenggaraan PAUD HI	Ukuran: Ada, dan meningkat setiap tahun	Adanya kerjasama dengan pihak ke tiga dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI	Sudah ada kerjasama namun belum terlagaliskan	v	v	v	v	v	Membangun komitmen bersama dengan pihak ke tiga dalam penyelenggaraan PAUD HI	a. Bappeda b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
8	Pemerataan Kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan dasar paud dan kesetaraan	Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dasar paud dan nonformal	Presentase tenaga pendidik dan kependidikan dasar paud dan nonformal	Tenaga pendidik dan kependidikan		v	v	v	v	v	Tenaga pendidik mengembangkan kurikulum merdeka	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
9	Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal	Jumlah kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	Presentase satuan pendidikan yang menggunakan muatan lokal	Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum merdeka	kurikulum 13	v	v	v	v	v	Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum merdeka yang mengadopsi muatan local	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Pemeriksaan Kesehatan	a. Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil	Cakupan layanan Ibu Hamil	Ibu Hamil		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pemantauan Ibu Hamil, PHN, Entri SIPIA oleh Faskes pemberi pelayanan KIA, Antenatal Care (ANC), Pendampingan SPOG	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		b. Pelayanan Kesehatan pada Ibu Nifas	Cakupan layanan Ibu Nifas	Ibu Nifas		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pemantauan ibu nifas, PHN	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		c. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	Cakupan layanan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bayi baru lahir dengan Ibu KTP Bantul diperiksa Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dengan pembiayaan jamkesda	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		d. Pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu	Cakupan kehadiran Posyandu (Rasio datang terhadap sasaran)	Balita di Kabupaten Bantul		58%	80%	82%	84%	86%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan pada Balita di Posyandu</li> <li>- Entri pengukuran balita di EPPGBM</li> <li>- Kunjungan rumah pada balita yang tidak datang pada posyandu oleh kader</li> </ul>	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		e. Pemantauan perkembangan Balita	Cakupan Balita yang terpantau perkembangannya dua kali pertahun	Balita di Posyandu, PAUD, Faskes PPK tingkat 1 yang memberikan pelayanan KIA		80%	80%	80%	80%	80%	Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) pada Anak	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Pembinaan Gizi	a. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK)	Cakupan Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Pemulihan	Ibu Hamil KEK		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK)	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		b. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita kurus	Cakupan balita kurus mendapatkan PMT	Balita kurus		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita kurus	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
12	Imunisasi	Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan	Cakupan bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap	Bayi 0-11 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan	Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
13	Pemberian Vitamin Kepada Anak	a. Pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan balita 6 - 59 bulan	Cakupan Anak 6-59 bulan yang memperoleh vitamin A	Anak 6 - 59 Bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan balita 6 - 59 bulan	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b. Pemberian Suplementasi Zinc pada balita menderita diare	Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc	Balita diare							Pemberian Suplementasi Zinc pada balita menderita diare	P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
14	Penyuluhan Kesehatan	Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Cakupan Kelas Ibu Hamil (Ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	Ibu Hamil		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pemberian Konseling Gizi pada Kelas Ibu Hamil	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
15	Pemenuhan hak sipil anak	Terpenuhinya hak identitas/ hak sipil anak Bantul	99%	Kerjasama penerbitan dokumen KIA dan akta kelahiran melalui pelayanan Kesehatan, desa, dikpora, dinsos	Sudah ada Kerjasama, perlu ditingkatkan	v	v	v	v	v	Membangun komitmen bersama dengan pihak terkait dalam pemenuhan hak sipil anak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Penilaian Kelayakan Bangunan PAUD	Pelaksanaan kegiatan survei dan monitoring dalam rangka penilaian /perhitungan nilai ekonomis bangunan PAUD	Jumlah bangunan PAUD yang di hitung nilai ekonomis dan kelayakan nya	Tersedianya bangunan PAUD yang berstandar dan layak	0 Bangunan		v	v	v	v	Sosialisasi standarisasi dan kelayakan bangunan PAUD serta nilai ekonomis bangunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
17	Kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	Penguatan jejaring antar lembaga pendidikan dan lembaga peduli anak	Lembaga pendidikan dan lembaga anak, lembaga masyarakat, Dunia usaha, media	25 lembaga	10 lembaga	10	20	30	40	50	Pelatihan KHA bagi tenaga pengajar dan lembaga masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Pengembangan Kemonikasi Informasi dan edukasi Perlindungan anak berbasis lembaga	Pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan dan peningkatan Kualitas Hidup Anak	Perlindungan hak – hak anak jenjang PAUD HI	75	25	25	50	55	60	65	Sosialisasi dan KIE pemenuhan hak anak dan pendampingan anak dengan kebutuhan khusus	DP3APPKB Kabupaten Bantul
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan kualitas hidup Anak	Pembentukan forum Perlindungan Anak pada tingkat pendidikan PAUD HI	17 kapanewon	-	5	10	12	15	17	Menyusun Profil Forum perlindungan anak Kapanewon	DP3APPKB Kabupaten Bantul
20	Meningkatnya dukungan untuk kegiatan PAUD HI di seluruh kalurahan	Kalurahan menganggarkan kegiatan untuk penyelenggaraan PAUD HI	Adanya alokasi dalam APBKal untuk mendukung PAUD HI	Alokasi anggaran Kegiatan PAUD HI di 75 Kalurahan	Belum semua Kalurahan menganggarkan dukungan terhadap PAUD HI dalam APBKal	v	v	v	v	v	Penganggaran dalam APBKal untuk pelaksanaan PAUD HI meningkat setiap tahunnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Terpublikasinya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bantul	Tersampainya informasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bantul kepada masyarakat	Jumlah Konten Publikasi kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bantul	Terpublikasinya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bantul	0 Konten	6 Konten	6 Konten	6 Konten	6 Konten	6 Konten	Mempublikasikannya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bantul dengan berbagai platform media yang dimiliki.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
22	Perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, dan pengendalian dan operasi lalu lintas	Bimbingan teknis / sosialisasi bidang manajemen rekayasa dan lalu lintas serta pengendalian dan operasi	Meningkatkan pengetahuan Anak Usia Dini tentang aturan rambu lalu lintas	Tercipta pribadi yang lebih baik	Belum ada sub sub kegiatan yang spesifik	v	v	v	v	v	Menyusun pedoman penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di TK, RA/BA, TKLB, KB, TPA, dan bentuk lain yang sederajat pada jalur PAUD nonformal	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengenalan Fasilitas lalu lintas yang meliputi marka, rambu, APILL, <i>flashing lamp</i> , <i>traffic cone</i> , <i>road barierr</i> dan alat pembatas kecepatan	Membentuk karakter seorang anak, sedari kecil mereka sudah harus diajarkan hal-hal baik	Anak-anak agar dapat mematuhi dan mengetahui rambu-rambu lalu lintas	Belum ada sub sub kegiatan yang spesifik	v	v	v	v	v	Bekerjasama dengan Polres untuk memberikan pengenalan fasilitas lalu lintas	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
23	Penyediaan Akses Informasi Layak Anak (ILA)	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas (ILA)	Jumlah Fasilitas Perpustakaan Untuk Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedia Fasilitas Kreatif dan Rekreatif	3	4	5	6	7	8	Peningkatan Fasilitas untuk Anak Usia Dini dan menjalin Kerjasama dengan satuan Pendidikan PAUD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Adanya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di PAUD	Sosialisasi/Bimtek PAUD Berwawasan Lingkungan	Jumlah PAUD Berwawasan Lingkungan	Semua PAUD di Kab. Bantul Berwawasan Lingkungan	Belum semua PAUD melakukan pengelolaan lingkungan disekolah dan mengenalkan kepada anak didik tentang pengelolaan lingkungan	v	v	v	v	v	Sosialisasi/Bimtek PAUD berwawasan lingkungan meningkat setiap tahunnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
25	Regulasi Daerah tentang PAUD HI	Regulasi daerah tentang PAUD HI mencakup layanan HI untuk anak usia dini dengan disabilitas	Ukuran : ada dan dapat dilaksanakan	Masyarakat memahami layanan HI untuk anak dengan disabilitas	Belum ada regulasi daerah tentang PAUD HI yang mencakup layanan HI untuk anak usia dini dengan disabilitas						Aktif memberi input dalam penyusunan regulasi daerah terkait layanan HI untuk anak usia dini dengan disabilitas	Dinas Sosial Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Pemahaman Bencana, Mitigasi dan penyelamatan PAUD	Edukasi Kebencanaan, mitigasi dan penyelamatan	Jumlah pemberian edukasi PAUD soal bencana, mitigasi dan penyelamatan	Anak mempunyai pengetahuan bencana, mitigasi dan upaya penyelamatan diri	Kunjungan ke PAUD						Pengenalan Bencana dan kewaspadaan serta upaya penyelamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
27	Pendataan <i>database</i> PAUD di bawah Kemenag	Terintegrasinya data	100%	Input data dari Data EMISRA	Diisikan oleh operator EMISRA	v	v	v	v	v	Memvalidasi data paud	Kementerian Agama Kabupaten Bantul
28	Penguatan Moderasi Beragama bagi pengasuh	Pembinaan pengasuh RA	100%	Pemahaman moderasi beragama bagi pengasuh	Sudah dilaksanakan oleh lembaga	v	v	v	v	v	Kegiatan Pembinaan	Kementerian Agama Kabupaten Bantul
29	Terpenuhinya regulasi pada jenjang paud	Proses penyusunan kebijakan	Ukuran : ada dan dapat dilaksanakan	Paud HI dan RAD paud HI tersusun	Draft	v	-	-	-	-	– Rapat koordinasi penyusunan Raperbup dan RAD – FGD Penyusunan Raperbup dan RAD	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											- Diseminasi dari rangkaian-rangkaian penjelasan perbup PAUD HI dan RAD	
30	Keterlibatan Satuan PAUD Non Formal (KB, TPA, SPS) dalam kegiatan PAUD HI	Satuan PAUD memiliki Pendidik yang sudah di Diklat tentang PAUD HI untuk melaksanakan PAUD HI di masing-masing Satuan	Adanya tenaga Pendidik yang sudah di Diklat tentang PAUD HI di masing-masing Satuan PAUD	744 Satuan PAUD Non Formal (KB, TPA dan SPS) di Bantul	Tahun 2021 Satuan PAUD Non Formal sudah dilatih untuk Pelaksanaan PAUD HI, dari Kemenkes RI kerjasama dengan PP HIMPAUDI Pusat, sampai dengan praktek lapangan selama	150	150	150	150	150	Menyusun Rencana - Diklat PAD HI bersama Dinas Dikpora dan Instansi terkait untuk Pelaksanaan Diklat PAUD HI	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul b. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					bulan Juli-Desember 2021, PAUD Non Formal sdh mempunya i Pendidik bersertifika t TOT PAUD HI sebanyak, 21 orang dan MOT PAUD HI 2 orang.							
31	Keterlibatan Satuan PAUD Non Formal untuk memiliki Sarpras UKS dalam melaksanakan kegiatan PAUD HI	Materi PAUD HI ada: 1, kesehatan dan gizi 2.pendidikan 3.perlindungan 4.pengasuhan 5.kesejahteraan dan ditambah UKS	Adanya Satuan PAUD Non Formal memiliki Sarpras untuk kegiatan UKS, karena banyak yang belum memiliki.	170 Satuan yang terpilih, masing2 Kapanewon 10 Satuan.	Sarpras di Satuan PAUD masih minim.	35	35	35	35	30	- Menyusun RAB Sarpras UKS, untuk mendukung Satuan PAUD dalam melaksanakan PAUD HI;	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul b. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Pemenuhan hak setiap warga negara memperoleh pendidikan	Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) mendapatkan layanan pendidikan yang sama di sekolah umum	Penyelenggaraan pendidikan inklusif di semua satuan pendidikan di kab Bantul	Piloting sekolah inklusif di semua jenjang pendidikan	Sudah memiliki 62 rintisan PAUD inklusif	v	v	v	v	v	Merintis <i>piloting</i> PAUD Inklusi di Kabupaten Bantul	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul b. Asosiasi Sekolah Inklusi PAUD Kabupaten Bantul
33	Mewujudkan pendidikan berkualitas dan kompetitif, tanpa diskriminasi bagi semua anak	Penyediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga/satuan pendidikan sebagai pusat sumber	Membentuk <i>Resource center</i>	Terwujudnya Pendidikan berkualitas untuk semua.	Belum memiliki lembaga konsultasi		v				Menghimpun SDM dan membentuk lembaga konsultasi	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul b. Asosiasi Sekolah Inklusi PAUD Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik yang mengalami hambatan belajar	Dimilikinya pendidik dan tenaga Kependidikan yang terampil	Ada Pendidik dan tenaga kependidikan masih belum bisa menangani anak yang mengalami kesulitan belajar	-	v	v	v	v	Melaksanakan diklat inklusi	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul b. Asosiasi Sekolah Inklusi PAUD Kabupaten Bantul
			Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik	Mengurangi hambatan belajar bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).	Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pusat-pusat kesehatan setempat	v	v	v	v	v	Satuan Pendidikan PAUD melaksanakan kerja sama dengan pusat-pusat kesehatan setempat	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul b. Asosiasi Sekolah Inklusi PAUD Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH